



NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DENGAN
PT. ANTAM (Persero) Tbk.
NOMOR : 18/M-PDT/KB/VI/2012
NOMOR : 265/0505/UAT/2012

TENTANG
KERJASAMA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI DAERAH TERTINGGAL

Pada hari ini **Senin** tanggal **empat** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Belas**, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Ir. H.A. Helmy Faishal Zaini** : Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, yang beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 7, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Ir. Denny Maulasa, MM** : Sebagai Direktur Umum & CSR PT. ANTAM (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jl. TB Simatupang Nomor 1 Lingkar Selatan Tanjung Barat 12530, Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ANTAM (Persero) Tbk. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program Pemerintah di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum yang bergerak di bidang usaha Pertambangan Mineral yang memiliki kegiatan usaha antara lain; eksplorasi, pengolahan bahan galian tambang non migas serta memiliki program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju menandatangani Naskah Kesepahaman Bersama tentang Kerjasama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Tertinggal (selanjutnya disebut Naskah Kesepahaman Bersama), dengan ketentuan sebagai berikut ;

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Naskah Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan kerjasama yang lebih internal bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ruang lingkup Naskah Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Tujuan Naskah Kesepahaman Bersama ini :
 - a. Terjadinya kerjasama dan komunikasi bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan program pengentasan daerah tertinggal; dan
 - b. Terlaksananya program dan kegiatan **PARA PIHAK** secara terpadu melalui program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Naskah Kesepahaman Bersama terdiri dari :

1. Sinergitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Tertinggal melalui Program unggulan Kabupaten dan BUMN membangun Desa .
2. Sinergitas Pengembangan Komoditas Unggulan di Daerah Tertinggal melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT ANTAM (Persero) Tbk.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi

wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** akan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Naskah Kesepahaman Bersama ini dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Naskah Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Naskah Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Naskah Kesepahaman bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Naskah Kesepahaman Bersama.

Pasal 5

Penutup

Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

PIHAK KEDUA,



 Ir. DENNY MAULASA, M.M

PIHAK PERTAMA,



Ir. H. A. HELMY FAISHAL ZAINI

